



PUTUSAN
Nomor 2180 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **H. HERMAN H. A. LAZIM**, bertempat tinggal di Jalan Lembayung No. 18 Kelurahan Bandar Agung Lahat;
2. **M. SOHENDRA K. Sos.**, bertempat tinggal di Jalan Damai III Nomor 81, Kelurahan Bandar Agung Lahat;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Idri Dungtjik, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Idri Dungtjik, S.H., beralamat di Jalan KHA. Azhari Nomor 184, RT 09, Kelurahan 13 Ulu Waspada, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk. (BCA)**, yang diwakili oleh Para Direktur PT. Bank Central Asia Tbk, Henry Koenafi dan Suwignyo Budiman, berkedudukan di Jalan Demang Lebar Daun Nomor 10, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Octavianus Lewaherila, S.E., Kepala Kantor dan Budi Sutopo Susilo, Kepala Pengembangan Bisnis Cabang Kantor Cabang Utama Palembang PT. Bank Central Asia Tbk, beralamat di Menara BCA, Grand Indonesia, Jalan M.H. Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2018, kemudian memberi kuasa substitusi kepada Titis Rachmawati, S.H., M.H., C.L.A. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Pengacara pada Kantor Advocates And Legal Consultants Titis Rachmawati, S.H., M.H., C.L.A & Associates, beralamat di Jalan Angkatan 45/Kaca Piring Nomor 1123A, RT 07 RW 02, Kelurahan

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 2180 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang,
berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 22 Maret 2018;

2. **HENDRI HERMAN**, bertempat tinggal di Jalan Basuki
Rahmat Nomor 893, Gading Motor, Palembang;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang terhadap SHM Nomor 515/Bandar Agung, Surat Ukur Nomor 141/BA/2001 tanggal 10 Agustus 2001 atas nama Penggugat I (satu) dan SHM Nomor 1039, Surat Ukur Nomor 67/Bandar Agung 2009 tanggal 26 November 2009 atas nama Penggugat II (dua);
3. Menyatakan Tergugat melakukan eksekusi terhadap harta benda milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum baik Tergugat I maupun Tergugat II untuk mengembalikan SHM Nomor 515/Bandar Agung, Surat Ukur Nomor 141/BA/2001 tanggal 10 Agustus 2001 atas nama Penggugat I (satu) dan SHM Nomor 1039 Surat Ukur Nomor 67/Bandar Agung 2009 tanggal 26 November 2009 atas nama Penggugat II (dua) kepada Para Penggugat secara sekaligus dan seketika;
5. Menghukum Tergugat II untuk mengganti atau menukar agunan milik Para Penggugat dengan sertifikat ruko milik Tergugat sendiri untuk diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II wajib menerima penggantian agunan tersebut;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan taat serta

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 2180 K/Pdt/2018



mematuhi dan atau melaksanakan isi putusan ini;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai putusan dilaksanakan;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat dan berpandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);
- B. Tidak berwenang mengadili secara relatif (*asas actor sequitur forum rei*);
- C. Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Palembang dengan Putusan Nomor 91/Pdt.G/2017/PN Plg tanggal 26 September 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp846.000,00 (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusan Nomor 128/PDT/2017/PT PLG tanggal 17 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Februari 2018 kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 91/Pdt.G/2017/PN Plg *juncto* Kasasi Nomor 18/Srt.Pdt/2018/PN Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 128/PDT/2017/PT PLG tanggal 17 Januari 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 91/Pdt.G/2017/PN Plg tanggal 26 September 2017;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan dahulu Para Penggugat, Para Pembanding sekarang Para Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
2. Menghukum dahulu Para Tergugat, Para Terbanding sekarang Para Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 8 Maret 2018 dan

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 2180 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontra memori kasasi tanggal 28 Maret 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terdapat ketidak sesuaian antara dalil gugatan Penggugat dengan petitum gugatan, yaitu Penggugat mendalilkan Tergugat akan melelang objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 515 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1039 milik Penggugat I dan Penggugat II, akan tetapi pada petitum gugatan Penggugat menuntut agar tindakan Tergugat melakukan eksekusi terhadap harta milik Para Penggugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum, sehingga seakan-akan eksekusi telah dilaksanakan oleh Tergugat dan ketidak sinkronan ini menjadikan gugatan kabur/*obscuur libel*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: H. HERMAN H. A. LAZIM dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. H. HERMAN H. A. LAZIM, 2. M. SOHENDRA K. Sos.** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 2180 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wigati Pujiningrum, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 2180 K/Pdt/2018